



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TIMOR  
DENGAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**



NOMOR :688/UN60/KS/2021  
NOMOR: 1189/C7.48/HK.02.06/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Timor  
Alamat : Jl. Km. 9 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. Muh. Irfan, MM  
Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Timur  
Alamat : Jl. Jend. Soeharto Nomor 57a Naikoten 1 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur





Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pejaminan mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR KERJASAMA**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2014 tentang pendirian Universitas Timor;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 8) Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		


**PASAL 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas Timor, selanjutnya disebut UNIMOR, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi NTT, selanjutnya disebut LPMP NTT adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Dosen adalah satu komponen esensi dalam satu sistem pendidikan tinggi dengan tugas dan tanggung jawab mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, meliputi kualitas iman, ahlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab;
- 4) Kompetensi pendidik/dosen diartikan sebagai perangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya,
- 5) Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik dosen yang bersangkutan.

**PASAL 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- 1) Maksud dari kerjasama ini untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	